



PUTUSAN
NOMOR : 41-K / PM.II-10 / AD / X / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Virdianto
Pangkat / NRP : Pratu / 31090113990287
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Blora, 22 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alg Kab. Blora

Terdakwa tidak ditahan dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/ Makutarama selaku Papera Nomor : Kepp/47/IX/2015 tanggal 11 September 2015
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/IX/2015 tanggal 18 September 2015
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 41 / PM.II-10 / AD / X / 2015 tanggal 5 Oktober 2015
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 41 / PM.II-10 / AD / X / 2015 tanggal 5 Oktober 2015
 4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :
 - a. Nomor : B/237/X/2015 Tanggal 7 Oktober 2015
 - b. Nomor : B/247/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015
 - c. Nomor : B/258/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/IX/2015 tanggal 18 September 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. " Desersi dengan pemberatan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat_ :

2 (dua) lembar Absensi bulan April 2015 s/d bulan Mei 2015 KOMPI Senapan A Yonif 410/Alg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan April tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Yonif 410/Alugoro Kab. Blora Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya tersebut belum kadaluarsa ” :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 410/Alg menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31090113990287
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor : LP-04/A-04/VI/2015/IV-3/1 tanggal 1 Juni 2015
- c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 410/Alg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ditempat-tempat biasanya didatangi oleh oleh Terdakwa, mencari dirumah orang tua Terdakwa di Ds. Sukorame Rt.02 Rw.01 Kab. Blora, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak diketemukan
- d. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa sering bermain judi sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Kesatuan maupun diluar Kesatuan
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2015 selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan sudah melaksanakan pidana di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora tanggal 26 Juni 2015

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP-04/A-04/VI/2015/IV-3/1 tanggal 1 Juni 2015, Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Danyonif 410/Alg tentang Terdakwa An. Pratu Roni Virdianto NRP31090113990287, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan

Sesuai dengan Surat jawaban dari Kesatuan Yonif 410/Alugoro:

- Surat ke-1 Nomor : B/350/X/2015 Tanggal 16 Oktober 2015
- Surat ke-2 Nomor : B/338/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015
- Surat ke-3 Nomor : B/268/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Pratu Roni Virdianto NRP 31090113990287, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Triyanto
Pangkat / NRP : Sersan Satu / 21060118571084
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 28 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro, Kab Blora, Jawa-Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012, pada saat Saksi pindah dari Kompi C Pati ke Kompi A dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan satu Kesatuan
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib. pada saat piket kompi A yonif 410/Alg melaksanakan Apel Malam, Terdakwa tidak hadir untuk melaksanakan Apel Malam, kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib. Danki A melaksanakan pengecekan/mengambil Apel Tamtama remaja ternyata Terdakwa baru datang dan mengikuti Apel pengecekan yang dilakukan oleh Danki A, sehingga Danki A memerintahkan agar Terdakwa tidur di Piket Kompi untuk memudahkan dalam pengawasan, tetapi pada tanggal 27 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib. pada saat pelaksanaan Apel pagi Terdakwa tidak hadir melaksanakan Apel pagi tanpa ada keterangan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 410/Alg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari dirumah orang tua Terdakwa di Ds. Sukorame Rt.02 Rw.01 Kab. Blora, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik didalam Kesatuan (Koperasi Batalyon) maupun hutang diluar Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.
7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai pendapat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aris Tri Wahyono
Pangkat / NRP : Kopda / 31030592950183
Jabatan : Ta Lidik 4/Intel
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 17 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro, Kab. Blora

Keterangan Saksi-2 yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, semenjak Terdakwa mulai berdinis di Yonif 410/Alugoro dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Pasi 1 Intel Yonif 410/Alugoro, kalau Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 pada saat pelaksanaan Apel Pagi Kompi A Terdakwa tidak hadir melaksanakan Apel Pagi tanpa adanya keterangan.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sukorame Rt.02 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik didalam Kesatuan maupun hutang diluar Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah melaksanakan pidana di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai pendapat

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mulyono
Pangkat / NRP : Serda / 3199046690680
Jabatan : Danru III Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro
Tempat, tanggal lahir : Banjarejo, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 410/Alugoro, Kab. Blora.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, semenjak Terdakwa berdinis di Yonif 410/Alugoro dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 pada saat pelaksanaan Apel pagi Kompi A Terdakwa tidak hadir melaksanakan Apel pagi tanpa adanya keterangan
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama lebih dari 43 (empat puluh tiga) hari berturut-turut
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat biasanya didatangi oleh Terdakwa dan mencari di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sukorame Rt.02 Rw.01 Kec. Tunjungan Kab. Blora, namun Terdakwa tidak diketemukan
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena sering bermain judi sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun
Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana
Desersi dan sudah melaksanakan pidana di Masmil Cimahi
selama 2 (dua) bulan

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak
dapat dimintai keterangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal
penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan
pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menerangkan sebagai
berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ada, Terdakwa
masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui
pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus
dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat melakukan tindak
pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 410/Alg
menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan A dengan
pangkat Pratu NRP 31090113990287.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang
berwenang pada tanggal 27 April 2015.
3. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian
dan penangkapan dengan membuat DPO, kemudian berdasarkan
Surat Danyonif 410/Alg Nomor B/551/V/2015 tanggal 29 Mei 2015
tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga
untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor
LP-04/A-04/VI/2015/IV-3/1 tanggal 1 Juni 2015.
4. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan
karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa
sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, namun
hingga saat ini Yonif 410/Alugoro belum dapat menghadapkan
Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan
pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya
Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom IV/3-1 Blora
tertanggal 26 Juni 2015

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke
persidangan berupa :

Surat - surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2015 s/d bulan Mei
2015, KOMPI Senapan A Yonif 410/Alugoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/ Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota aktif di Yonif 410/Alg menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31090113990287.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 27 April 2015.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 410/Alg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi ditempat-tempat biasanya didatangi oleh oleh Terdakwa, mencari dirumah orang tua Terdakwa di Ds. Sukorame Rt.02 Rw.01 Kab. Blora, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa sering bermain judi sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di Kesatuan maupun diluar Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tidak membawa barang-barang Inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar setiap anggota TNI mengetahui prosedur ijin bila tidak akan masuk dinas, jika tidak mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Demikian juga Terdakwa, Terdakwa mengetahui aturan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu kepada atasannya dan Terdakwa juga mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan, akan mendapatkan sanksi hukum.
7. Bahwa benar pada saat perkara Terdakwa diperiksa dan diputus dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena belum kembali kekesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 atau selama 185 (seratus delapan puluh lima hari) secara berturut-turut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana " **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari** " pada tahun 2014 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan nomor **Putusan : 30-K/PM.II-10/AD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014** dan sudah melaksanakan pidana di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **" Militer "**
2. Unsur ke-2 : **" Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "**
3. Unsur ke-3 : **" Dalam waktu damai "**
4. Unsur ke-4 : **" Lebih lama dari tiga puluh hari "**
5. Unsur ke-5 : **"Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidananya belum kadaluarsa"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro dan lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua. dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota aktif di Yonif 410/Alg menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton II Kipan A dengan pangkat Pratu NRP 31090113990287
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kepp/47/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prajurit satu NRP 31090113990287 Kesatuan Yonif 410/Alugoro yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan saat disidangkan Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prajurit satu NRP 31090113990287
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit satu NRP 31090113990287 kesatuan sama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di Yonif 410/Alugoro dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prajurit satu NRP 31090113990287

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ **Militer** ” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-2 : “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin** ”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 410/Alugoro
3. Bahwa benar sejak pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya
4. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa diproses dipersidangan, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui siapapun bagi seorang prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya harus terlebih dahulu menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa. Ini berarti Terdakwa menyadari perbuatannya yang meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tersebut akan berakibat Terdakwa akan diberi sanksi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “**Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin**” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-3 : “**Dalam waktu damai**”.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan tmt 27 April 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diproses dan dijatuhi putusan di Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2015.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 27 April 2015, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “**Dalam waktu damai**” telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-4 : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak Tanggal 27 April 2015 sampai dengan saat perkara Terdakwa diproses dan diputus dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2015 .
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 atau selama lebih kurang 185 (seratus delapan puluh lima hari) secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, waktu selama 185 (seratus delapan puluh lima hari) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke-5 :

“Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidananya belum kadaluarsa”.

Bahwa unsur ke-5 ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis akan mengambil unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa telah melakukan pengulangan desersi yang waktunya belum lewat dari lima tahun dan pidananya telah dijalankan oleh Terdakwa.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari** “ pada tahun 2014 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan nomor Putusan : 30-K/PM.II-10/AD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan pidana tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer di Cimahi.
2. Bahwa benar waktu tahun 2014 tersebut belum melewati waktu lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 “ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa. Oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama 185 (seratus delapan puluh lima) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan aktif dan agar dapat menjadi perhatian bagi anggota TNI lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
Tidak ditemukan hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
 - c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Yonif 410/Alugoro

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2015 s/d bulan Mei 2015, KOMPI Senapan A Yonif 410/Alugoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Virdianto Prajurit Satu NRP 31090113990287** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. **Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.**
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan A Yonif 410/Alg pada bulan April 2015 dan bulan Mei 2015 An. Roni Virdianto, Pratu NRP 31090113990287 yang ditandatangani oleh Danki Senapan-A Kapten inf Bambang Sutejo NRP 21950038490874.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I TTD Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941	Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P	
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Sukadar, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17609/P	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)